

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM

Selly Margaretta Manurung¹, Haposan Banjarnahor²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb150810163@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development. Efforst to maximize state revenue cannot be depend rely on by the role of the Director General of Taxes or Tax Officials, but also the active role of taxpayers. The purpose of the this study is to find empirical evidence about the influence of tax audits, tax collections and taxpayer compliance on tax revenue. The sample used in this study was 100 respondents. The data collection method uses basic data of obtained from the Questionnaire distribution to research respondents. The data collected in this study is multiple linear regression analysis with the using SPSS. The results of the study showed that tax audits, tax colletion and taxpayer compliance in silmutan and partial have a significantly effect on tax revenue. Tax audits has not an effect on tax revenue. Tax collection has an effect on tax revenue. Taxpayer compliance has an effect on tax revenue.

Keywords: *Tax Audits, Tax Collection, Taxpayer Compliance and Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia ialah pajak. Sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai expendite negara seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara sangat membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk merealisasikan itu pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Indonesia mampu melakukan pembangunan yang signifikan bagi kesejahteraan bangsa. Namun dengan adanya permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif khususnya terhadap

proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan lebih mempengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi tugas pemerintah, yakni pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya (Susyanti, 2015). Selain itu, wajib pajak sering berbuat curang dalam pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, untuk menguji kepatuhannya perlu dilakukan pemeriksaan. Jika ditemukannya pelanggaran formal dalam hasil pemeriksaan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak. DJP dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak yaitu *official assessment systems*. Produk hukum yang dapat dihasilkan dalam pemeriksaan pajak adalah yang berisi

penjelasan tentang dasar koreksi pajak dan besarnya pajak serta pajak yang terutang. Dirjen Pajak dapat melakukan *Tax Audits* dengan melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Untuk memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak, maka perlu dilakukannya penagihan pajak secara aktif. Hal ini akan meningkatkan *tax revenue*.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya (Waluyo, 2011) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Dalam arti diatas lebih memfokuskan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi yang lainnya yaitu fungsi mengatur. Dengan memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya seperti: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Penerimaan Pajak

Peranan strategis dalam peningkatan penerimaan pajak akan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dalam hal pembiayaan negara. Penerimaan negara yang potensial dapat dilihat dari sisi ekonomi sektor pajak. Karena dengan melalui pajak, pemerintah dapat membiayai infrastruktur di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Hampir sebagian besar wajib pajak terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk bantuan yang di terimanya dalam rangka pengisian SPT yang benar, lengkap, dan jelas akibat dari rumit dan kompleksitasnya ketentuan Peraturan UU Perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektive dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan."

Aspek hukum atau ketentuan material dari SPT wajib pajak yang akan menjadi obyek dalam pemeriksaan pajak (Rahman, Afrida L., 2016).

Penagihan Pajak

Menurut (Sari, 2013) "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita."

Dirjen Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, jika jumlah pajak yang terutang tidak dibayarkan oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan UU Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Desai M A., 2006): "*Tax Compliance* adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi."

Penelitian Terdahulu

Menurut (Arfaningsi Muhammad, 2018) memiliki judul karya ilmiah "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak" yang memiliki variabel independen *Tax Audits*, *Tax Collection*, *Taxpayer Compliance* dan *Tax Revenue* untuk variabel dependen. Hasil penelitian yang diteliti mendapatkan kesimpulan bahwa variabel *Tax Audits* dan *Taxpayer Compliance* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Revenue*, sedangkan *Tax*

Collections secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax Revenue*.

Menurut (Yuslam, 2015) dengan karya ilmiah berjudul "Pengaruh *Tax Audits* dan *Tax Collection* Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak." Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Tax Audits* dan *Tax Collection* berpengaruh positif terhadap Efektivitas *Tax Revenue*.

Hipotesis Penelitian

Penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Tax Audits* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Revenue*

H2 : *Tax Collection* memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap *Tax Revenue*

H3 : Kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak

H4 : Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak secara simultan.

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Batam Utara beralamatkan di Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer yang dapat diperoleh dari angket yang disebar responden dan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Utara tentang jumlah WP yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara penelitian *survey*. Penelitian ini mengukur variabel menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 83.506 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT di KPP Pratama Batam Utara. Dengan menggunakan rumus *slovin*, maka dapat diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak yang berasal dari populasi sebesar 83.506 dan tingkat kesalahan sebesar 10% (Efriyenti, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Data Karakteristik Responden

- a. Data karekteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1 menunjukkan bahwa

yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 56 responden dan perempuan 44 responden (Arfaningsi Muhammad, 2018)

Tabel 1. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	<i>Frequenc y</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Laki - Laki	56	56.0	56.0	56.0
Perempuan	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS versi 22 (2020)

- b. Data karakteristik responden berdasarkan Usia ditunjukkan pada tabel 2. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 26– 33 tahun yaitu sebanyak 37 responden (37.0) dimana usia tersebut

merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan.

Tabel 2. Berdasarkan Usia Responden

USIA				
Umur	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
< 25 Thn	31	31.0	31.0	31.0
> 41 Thn	11	11.0	11.0	42.0
26 - 33 Thn	37	37.0	37.0	79.0
34 - 41 Thn	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS versi 22 (2020)

- c. Data karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan pendidikan terakhir responden pada tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 63 orang. Dimana menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak

mayoritas belum memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, namun demikian diharapkan dalam penelitian ini responden dapat berkontribusi jawaban atau pernyataan mengenai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjukkan hasil penelitian yang optimal dan signifikan.

Tabel 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN				
Tingkat Pendidikan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
D3	10	10	10.0	10
S1	26	26	26.0	36
S2	1	1	1.0	37
SMA/SMK	63	63	63.0	100
Total	100	100	100.0	

SPSS versi 22 (2020)

- d. Data karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja ditunjukkan pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa sebanyak 45% telah bekerja selama kurun waktu antara 1 - 5 tahun,

31% responden bekerja selama 6 – 10 tahun, 15% responden bekerja selama >10 tahun, dan 9% responden bekerja selama < 1 tahun.

Tabel 4. Berdasarkan Lama Bekerja

LAMA KERJA RESPONDEN				
Lama Kerja	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
< 1 Thn	9	9.0	9.0	9.0
> 10 Thn	15	15.0	15.0	24.0
1 - 5 Thn	45	45.0	45.0	69.0
6 - 10 Thn	31	31.0	31.0	100.0
Jumlah	100	100.0	100.0	

Sumber: Data SPSS versi 22 (2020)

- e. Data karakteristik responden berdasarkan Pendapatan Perbulan ditunjukkan pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa 49% responden memiliki penghasilan

sebesar 40-59Jt perthn, 37% reponden mendapatkan penghasilan sebesar 60-79Jt perthn, 12% responden menerima pendapatan sebesar 80-100Jt perthn, dan

2% dari responden memiliki penghasilan lebih dari >100Jt perthnnya (Faizin, mohammad R., 2016)

Tabel 5. Berdasarkan Annual Income

Pendapatan Per Tahun				
Pendapataan Per thn	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
> 100 Juta	2	2.0	2.0	2.0
40 - 59 Juta	49	49.0	49.0	51.0
60 - 79 Juta	37	37.0	37.0	88.0
80 - 100 Juta	12	12.0	12.0	100.0
Jumlah	100	100	100	

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS versi 22

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Normalitas data dalam penelitian ini diukur dengan uji *kolmogorov-Sminov*. Jika besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* maka data residual berdistribusi normal. Dari hasil

perhitungan seperti yang didapat dalam tabel 6 nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 maka asumsi dari normalitas terpenuhi. Hasil Uji Normalitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31033182
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.060
	Negative	-.159
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data SPSS 22

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 7 hasil penelitian dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai *Tolerance* 0,537 > 0,1 nilai VIFnya

1,862 < 10, 0,484 > 0,1 dan nilai VIF 2,068 < 10 dan 0,613 > 0,1 dan nilai VIF 1,631 < 10. Hasil uji multikolinieritas dapat disajikan seperti berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized	Collinearity	
		Coefficients		Coefficients	Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.909	1.256			
	Pemeriksaan Pajak	-.032	.032	-.088	.537	1.862
	Penagihan Pajak	.307	.073	.392	.484	2.068
	Kepatuhan Wajib Pajak	.425	.067	.528	.613	1.631

a. Dependent Variable: Tax Audits


Sumber: Data SPSS 22 (2020)

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 1 di bawah ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

heteroskedastisitas pada model regresi karena bola-bolanya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 22 (2020)

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak

(X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X3) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak (Y). Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.909	1.256		2.315	.023
	Pemeriksaan Pajak	-.032	.032	-.088	-.984	.327
	Penagihan Pajak	.307	.073	.392	4.185	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	.425	.067	.528	6.340	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2020)

5. Hasil Uji *t Test* (Uji Parsial)

Uji *t test* (Uji Parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *t*-hitung dengan *t*-tabel atau *p*-value dengan nilai $\alpha = 0,05$ menggunakan *software SPSS* versi 22. Jika nilai *t*-hitung > *t*-tabel atau *p*-value < 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya jika nilai *t*-hitung < *t*-tabel atau *p*-value > 0,05 maka H_0 diterima berarti bahwa variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis uji *t* pada masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Nilai *t*-hitung diperoleh sebesar 0,984 dan *t*-tabel sebesar 1,984 maka H_0 ditolak.

Dengan demikian bahwa variabel pemeriksaan pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

b. Variabel Penagihan Pajak (X2)

Nilai *t*-hitung diperoleh sebesar 4,185 dan *t*-tabel 1,966 maka H_0 diterima. Dengan demikian bahwa variabel penagihan pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X3)

Nilai *t*-hitung diperoleh sebesar 6,340 dan *t*-tabel 1,966 maka H_0 diterima. Dimana variabel kepatuhan wajib pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Berikut hasil yang diperoleh dari analisis Uji *t test* menggunakan SPSS.

Tabel 9. Hasil Uji *t Test*

		Coefficients^a				
		<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>		
		<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(<i>Constant</i>)	2.909	1.256		2.315	.023
	Pemeriksaan Pajak	-.032	.032	-.088	-.984	.327
	Penagihan Pajak	.307	.073	.392	4.185	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	.425	.067	.528	6.340	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 22 (2020)

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari nilai adjusted R^2 diperoleh sebesar 0.579 atau dengan tingkat persentasi sebesar 57,9 %. Berarti persentasi pengaruh variabel X1 (pemeriksaan pajak), X2 (penagihan pajak), X3

(kepatuhan wajib pajak) dalam model regresi terhadap Y (penerimaan pajak), sedangkan 42,3% disebabkan oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Berikut output nilai koefisien determinasi R yang diolah menggunakan SPSS.

Tabel 10. Output Koefisien Determinasi R

Model Summary^b				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.769 ^a	.592	.579	1.33065

a. *Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak*

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 22 (2020)

7. Hasil Uji F

Signifikansi model regresi di uji dengan melihat nilai signifikan dimana apabila signifikansi lebih rendah dari 0.05 maka variabel independen dipengaruhi oleh variabel dependen

yang dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil F tabel sebesar 3,090. Hasil analisis hipotesis uji F di bawah ini diperoleh dengan cara mengolah data menggunakan program SPSS.

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of	Df	Mean	F	Sig.
		Squares		Square		
1	Regression	246.610	3	82.203	46.426	.000 ^b
	Residual	169.980	96	1.771		
	Jumlah	416.590	99			

a. *Dependent Variable: Tax Revenue*

b. *Predictors: (Constant), Taxpayer Compliance, Tax Audits and Tax collection*

Sumber: Data Hasil dari Pengolahan SPSS 22 (2020)

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari penelitian uji t menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Audits* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Revenue*. Dimana hasil uji t menyatakan H1 ditolak. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Jounica, 2015) dengan jurnalnya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang menyatakan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dan Bitung.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji t dengan keterangan bahwa variabel *Tax Collection* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Revenue*. Dan hasil uji t menyatakan H2 diterima. Pengaruh penagihan pajak secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik *Tax Collection*, maka *Tax Revenue* akan semakin baik juga di KPP Pratama Batam Utara.

Pernyataan ini didukung oleh peneliti terdahulu (Putu Rara, 2016) judul penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* pada penerimaan pajak menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dengan hasil uji t diperoleh keterangan tentang variabel *Taxpayer Compliance* berpengaruh

signifikan positif terhadap *Tax Revenue*. Dimana hasil uji t menyatakan H3 diterima. Pernyataan ini mendukung penelitian terdahulu milik Putri (2015) dengan penelitiannya mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian uji F yang menunjukkan bahwa *Tax Audits*, *Tax Collection* dan *Taxpayer Compliance* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Revenue*. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak pada wajib pajak ternyata dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh *taxpayer* yang merasa terganggu dengan adanya pemeriksaan pajak. Dengan memberikan informasi kepada *taxpayer* tentang perpajakan seperti ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, yakni penerapan sanksi pajak sebagai ancaman untuk menertibkan *taxpayer* yang melanggar aturan UU Perpajakan.

Dengan dilakukannya penagihan pajak oleh Dirjen Pajak secara berkala dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin dilaksanakannya interaksi dan pelaksanaan sanksi yang tegas akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melapor dan membayarkan kewajibannya, begitu juga dengan sebaliknya. Dengan demikian penerimaan pajak juga akan turut terpengaruh.

SIMPULAN

Dalam pengujian hipotesis tentang pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak (studi kasus

di KPP Pratama Batam Utara), maka hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak (Y). Dapat dibuktikan

- dengan nilai signifikansi X_1 sebesar $0,327 > 0,05$ maka dapat ditarik simpulan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang diajukan tidak diterima atau ditolak.
2. Penagihan pajak (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi X_2 sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang diajukan diterima.
 3. Kepatuhan wajib pajak (X_3) secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi X_3 sebesar $0,000 <$

$0,05$ sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang diajukan diterima.

4. Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang diajukan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfaningsi Muhammad, S. (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA RABA BIMA TAHUN 2012-2015)," 2, No.1.
- Desai M A., D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79: 145-17.
- Efriyenti, D. (2019). "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam." *E-ISSN 2580-5118p-ISSN 2548-1827*, Vol. 3 No.
- Faizin, mohammad R., E. (2016). "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9, No. 1.
- Jounica, Z. S. (2015). "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung)," Vol. 3 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11086>
- Putu Rara, S. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK •. *E-ISSN 2302-8556*, Vol. 14 No.
- Rahman, Afrida L., et al. (2016). "Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)." *Mahasiswa Perpajakan*, 9, No.1.
- Sari, D. (2013). "Konsep Dasar Perpajakan." (P. R. Aditama, Ed.). Bandung.
- Susyanti, J. A. D. (2015). *Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. Perpajakan. Malang: Empatdua Media*. (M. En, Ed.). Malang.
- Waluyo. (2011). "Perpajakan Indonesia." (S. Empat, Ed.). Jakarta.
- Yuslam, R. (2015). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).